

RESPONS UMAT BERAGAMA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI SARANA INTEGRASI BANGSA (Studi tentang pandangan dan sikap umat beragama di Surakarta) ¹

Oleh: Winarno²

Abstrak

The purpose of this research is to know and describe the response of Indonesian society based on religion classification against Pancasila as instrument of nation integration. The response of religious people enclosed vision and their attitude to the values which is implied in Pancasila, the relationship between religion with Pancasila and the function of five principle as instrument for nation integration. The purpose this research also to know the relationship between religion and Pancasila and then the influence of it for nation integration. This research approximation used the descriptive qualitative approach with the background of religious people at Surakarta including Hindu, Budha, Islam, Khatolic and Christian. The population of this research were the pious who can give the information of data research. The technique of sampling applied was non random sampling by purposive sampling. Beside if completed with snowball sampling to get key informan exactly. The technique of collecting data used in-dept interview as major technique completed with lesson of literature as a back up. To analysis of data the interactive model of analysis was used. The result of analysis showed in naration in descriptive qualitative. This research conclude that there was many kind of response from the religious people againts Pancasila. Their vision againts Pancasila was under influence by the judgement of their believe and knowledge about history of Pancasila. They acknowledge Pancasila as their own thought parallel with their believe in their religion. Religious people accepted Pancasila as instrument of nation integration because of the history that proved part of Pancasila as a meeting point between the people before independence. Acknowledgement of this history was hopefully could be formed as long as they still want the progression of nation-state Indonesia. Pancasila was accepted as the accord agreement from society to be a state living norm.

Kata Kunci : Respons, Umat beragama, Pancasila, Integrasi nasional

Pendahuluan

Dewasa ini pembicaraan mengenai Pancasila jarang dilakukan baik oleh para penyelenggara maupun masyarakat Indonesia. Ada kesan bahwa pembicaraan mengenai ideologi negara itu di jauhi dan tidak perlu untuk dibicarakan. Mungkin orang gamang untuk berbicara Pancasila, takut terbawa pada pembicaraan filosofis yang berlarut larut. Atau mungkin pula Pancasila dianggap sudah selesai sehingga tidak perlu dibicarakan lagi. Bahkan reformasi orang kini bebas melakukan kritik apapun dan terhadap siapapun, termasuk kepada hal-hal yang

¹ Hasil Penelitian Dosen Muda (PDM) yang dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas dengan No 033/SPP/PP-PM/DP3/IV/2005/ TGL 11 APRIL 2005

² Dosen Jurusan PKn FKIP UNS

dulu disakralkan, sehingga tabu untuk dikritik seperti Pancasila. Misalnya ada usaha dari sekelompok masyarakat yang menginginkan reformasi ideologis dengan upaya mengganti Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 (Sabili No 24, Mei 2000). Demikian juga dari berbagai tulisan yang bernada ketidakpercayaan atas Pancasila seperti “Neo Pancasila” (Sabili No. 26, Juni 2000), “ Hari Kejahilan Pancasila” (Sabili, No 9 Oktober 2000), dan “ Mitos Kesaktian Pancasila” (Mimbar, No 6 September-Oktober 2000). Pendapat-pendapat dari tulisan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa selama ini telah terjadi pemberhalaan atas Pancasila. Dibalik semua aib kemanusiaan yang mencuat di permukaan adalah akibat dari men-saktikan dan men-sakralkan Pancasila. Iman kita menjadi berantakan dan kecerdasan kita jatuh kedalam kubangan mitos yang serba palsu dan menipu. Pemberhalaan Pancasila yang berlangsung sekian lama telah menghantarkan bangsa ke dalam kehancuran dan kebangkrutan akidah. Bukti pemberhalaan Pancasila ditunjukkan dengan menjadikannya sebagai satu satunya asas. Semua organisasi termasuk organisasi keagamaan tidak bisa tidak harus menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ternyata semua itu itu hanyalah mitos belaka. Mitos kesaktian Pancasila tidak mampu memberikan apa-apa. Di bidang ekonomi kita menganut kapitalisme, di bidang gaya mengikuti westernisme, bidang spiritual menganut sinkretisme dan di bidang pendidikan bersifat materialisme. Jadi dengan demikian solusinya jelas. bongkar dan banting lantas kubur dalam-dalam segala kebesaran makhluk yang cenderung mengideologisasi hati kita seperti berhala yang bernama Pancasila itu. Lalu kita masukkan dan tegakkan satu-satunya kebesaran Allah SWT.

Ungkapan-ungkapan mengenai penolakan atas Pancasila juga penulis temukan dalam pengajian-pengajian Islam yang penulis ikuti. Salah satunya adalah pengajian Ahad pagi di masjid Penumping, Surakarta. Di antara pembicara ada yang menyatakan bahwa seorang muslim akan dicap munafik bila lisannya menyatakan beriman pada Allah tetapi hati dan tindakannya berdasar pada ideologi selain Islam. Penerapan syariat Islam di Indonesia tidak mungkin berhasil bila negara tidak berdasar pada Islam. Selama negara berdasar atas Pancasila maka akan sulit syariat Islam berlaku di Indonesia. Selama ini syariat Islam dianggap momok dan menakutkan bagi golongan lain. Banyak pihak yang menolak pemberlakuannya termasuk dari kalangan Islam sendiri yang dianggapnya tidak tepat bagi Indonesia yang heterogen. Padahal Islam adalah *rahmatan lil alamin*, dapat sebagai rahmat bagi golongan masyarakat dan umat agama lain.

Kejadian-kejadian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya mengenai penerimaan kelompok-kelompok masyarakat terhadap keberadaan ideologi negara Pancasila. Kelompok masyarakat itu baik atas dasar agama , ras , suku, atau golongan tentunya memiliki

tanggapan atau sikap yang beragam terhadap keberadaan Pancasila. Apakah kelompok-kelompok masyarakat itu telah menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan menerimanya pula sebagai alat integrasi sosial masyarakat? Apakah kesan penerimaan yang selama ini terjadi benar-benar tulus ataukah dipaksakan karena takut untuk dilabeli sebagai orang yang anti Pancasila?

Pada tataran ideal sebenarnya telah ada kesepakatan bersama bahwa Pancasila adalah konsensus bangsa yang telah diterima semua pihak sebagai dasar bernegara, namun pada tataran empiriknya muncul gugatan-gugatan terhadap Pancasila yang dilakukan sebagian dari masyarakat Indonesia. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara tersebut pada masa sekarang sesungguhnya telah dinyatakan oleh negara melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai konsensus ulang bangsa atas Pancasila baik bagi para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi pedoman berharga baik bagi penyelenggara maupun masyarakat Indonesia. Bagi penyelenggara negara, Pancasila menjadi acuan penyelenggaraan dan mekanisme bernegara. Bagi masyarakat konsensus atas nilai ideologi Pancasila dapat menjadi pengikat bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam kaitannya sebagai ideologi, Pancasila dapat berfungsi sebagai rujukan bersama (*common denominator*) semua golongan masyarakat baik suku, ras, agama dan kelompok kepentingan (Kuntowijoyo, 1998). Pancasila menjadi titik temu (*common platform*) seluruh segmen masyarakat apapun latar belakang etnik ras, agama dan budaya mereka (Ismail, 1999). Menurut Sunyoto Usman dalam Amal & Armawi (1998), dalam kaitannya dengan kehidupan sosial Pancasila berisi nilai sosial fundamental yang dapat mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat. Sila sila yang terendap dalam Pancasila diyakini mampu menumbuhkan dan mempertahankan kebersamaan dalam kebhenekaan masyarakat. Pancasila menjadi sumber nilai yang mampu menciptakan integrasi sosial bagi masyarakat (Soemardjan, 1990).

Berdasarkan kenyataan dan pernyataan di atas itulah perlu adanya pengetahuan mengenai tanggapan masyarakat yang dibatasi pada umat beragama terhadap Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa. Pertimbangan penulis mengenai pemilihan atas kelompok masyarakat berdasar agama adalah *pertama*, berbagai pernyataan yang bernada meragukan kedudukan Pancasila kebanyakan berasal dari kalangan agamawan. Hal ini terungkap melalui tulisan-tulisan yang ada di majalah-majalah dan bulletin keagamaan serta dari forum pengajian. *Kedua*, berbagai hasil studi dan penelitian tentang hubungan Pancasila dengan Negara Indonesia mengungkap adanya konflik ideologis antara agama dengan Pancasila. Penentangan atas

Pancasila umumnya berasal dari umat beragama. *Ketiga*, pertimbangan agama merupakan pertimbangan paling utama yang dapat mempengaruhi sikap seseorang atas Pancasila.

Dengan demikian maka dapat diajukan beberapa masalah berikut ini :

- a. Bagaimanakah respons atau tanggapan tiap umat beragama terhadap Pancasila?
- b. Bagaimana menetapkan hubungan agama dengan Pancasila serta peranannya sebagai sarana integrasi bangsa?

Tinjauan tentang Umat Beragama

Umat beragama adalah bagian atau jenis golongan dalam masyarakat luas. Pada umumnya masyarakat terbagi atas berbagai golongan atau kelompok. Setiap individu pasti menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kehidupan sosial manusia adalah makhluk sosial yang berada di tengah masyarakat lainnya . Selanjutnya golongan dalam masyarakat dapat diartikan sebagai penggolongan anggota-anggota masyarakat kedalam suatu kelompok yang mempunyai karakteristik sama atau yang dianggap sejenis (Kahmad, 2000). Dengan demikian kelompok atau golongan dalam masyarakat dapat dibuat berdasar ciri yang sama atau atribut sejenis yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut. Karakteristik yang dapat dijadikan dasar pengelompokan masyarakat misalnya ; pendidikan, daerah asal, jenis kelamin, profesi dan usia. Contohnya golongan masyarakat berdasar pendidikan dapat dikelompokkan menjadi kelompok masyarakat pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan tidak berpendidikan.

Secara formal agama yang diakui di Indonesia ada lima yaitu ; Hindu, Budha, Islam, Katolik, dan Kristen. Sedangkan agama yang ada di luar formal adalah Kong Hu Chu, Tao yang banyak dianut orang-orang keturunan Cina dan juga agama kelompok etnik tertentu serta kepercayaan -kepercayaan lainnya. Umat beragama yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia yang menganut agama yang ada di Indonesia yang secara formal meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Umat beragama selalu terkait dengan agamanya. Dengan demikian umat beragama meliputi umat Hindu, umat Budha, umat Islam, umat Katolik, dan umat Kristen.

Tinjauan tentang Pancasila

Secara historis istilah Pancasila bermula dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon dasar negara Indonesia di kelak kemudian hari. Soekarnolah yang secara eksplisit merumuskan dasar negara untuk menjawab pertanyaan ketua BPUPKI saat itu. Pada pidato tersebut ia secara eksplisit merujuk pada pertanyaan dr. Radjiman Widiyodiningrat:

“Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada kepada sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta ialah, dalam bahasa Belanda *Philosofiche gronsdlag* dari pada Indonesia Merdeka. *Philosofiche gronsdlag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan ...” (Bahar & Hudawatie. 1998)

Setelah mengemukakan dasar-dasar negara maka Soekarno menutupnya dengan

menyatakan :

“Saudara-saudara! “dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang lima bilangannya? Pendawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip : kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi”. (Bahar & Hudawatie. 1998)

Sesungguhnya Pancasila dimaksudkan Soekarno sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di negara Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Soekarno mengatakan (Yatim. 1999):

“Kita bersama-sama mencari persetujuan *Philosofiche gronsdlag* , mencari satu *Weltanschauung* yang kita setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagus setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanusi setuju, yang saudara Abi Kusno setuju, yang saudara Lien Keen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus ... Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini maupun saudara saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat ... kita hendak mendirikan satu negara “ semua buat semua “, kita punya tujuan “.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan sebagai platform demokratis berbagai golongan khususnya dari kaum kebangsaan dan golongan Islam. Kemudian Pancasila ditransformasikan menjadi konsep politik dalam konteks pemikiran politik Indonesia sebagai dasar negara yang berisi lima prinsip atau asas. Rumusan Pancasila yang diakui secara resmi oleh pemerintah berbunyi sebagai berikut (Ismail, 1999) :

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Alenia IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berisi rumusan resmi dari Pancasila telah secara tersirat menyatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Hal ini dapat dibaca pada anak kalimat “ ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ...”. Meskipun secara eksplisit tidak terdapat kalimat yang menyatakan bahwa negara berdasar Pancasila atau Pancasila adalah dasar negara Indonesia, namun karena lima prinsip/asas yang tertuang dalam alenia IV tersebut disepakati dengan nama Pancasila maka dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia berdasar pada Pancasila. Dengan kata lain Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam pasal 1 ketetapan MPR No XVIII/ MPR /1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah /penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan dalam ketetapan ini didalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita cita dan tujuan negara.

Berdasar pada isi ketetapan MPR No. XVIII tahun 1998 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila berposisi dan berperanan sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai ideologi negara. Hal ini didasarkan pada bunyi konsiderans ketetapan tersebut yang berbunyi bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 , perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara. Demikian pula istilah Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara merujuk pada bunyi catatan risalah /penjelasan yang menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

Pancasila sebagai dasar filsafati negara Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, sila-sila dalam Pancasila atau kelima sila yang ada di dalamnya merupakan suatu sistem yaitu merupakan suatu kesatuan yang

bulat, hierarkis dan sistematis. Maka kelima sila bukan terpisah-pisah melainkan memiliki makna yang utuh dan merupakan sistem nilai (Kaelan, 2000). Hal ini sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwa dasar negara terkandung di dalamnya seperangkat nilai. Pancasila berisi 5 nilai yang merupakan nilai dasar fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan nilai Keadilan. Nilai-nilai Pancasila merupakan rumusan ideal, bersifat *das sollen* atau yang diharapkan dan cita-cita yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Karena itu pula maka nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai motivator / penggerak atas perbuatan baik yang akan dilakukan. Ini artinya bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar dan menuju pada terwujudnya nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan nilai Keadilan.

Masalah ideologi negara selalu juga merupakan masalah hubungan antara negara dan agama (Suseno, 1986). Negara memang memerlukan dasar normatif, suatu sistem nilai tentang hidup berbangsa dan bernegara demi kelangsungan hidup negara bersangkutan. Karena itu negara berusaha menanamkan nilai-nilai itu dalam masyarakatnya yang disamping menuntut ketaatan dan kepatuhan juga ideologi itu menuntut kepercayaan. Padahal di sisi lain agama juga menuntut ketaatan dan kepercayaan dari para penganutnya. Dilema wewenang ideologis timbul dari persinggungan antara ideologi negara dengan agama.

Dalam negara Indonesia, Pancasila adalah ideologi negara sedangkan ajaran agama yang dihayati dan diamalkan para pemeluknya memperkuat dan memperkaya ideologi negara. Agama tidak berpengaruh langsung pada negara Pancasila tetapi agama melalui umatnya dapat berpartisipasi dalam negara. Dengan adanya agama negara Indonesia tidak menjadi sekuler.

Tinjauan tentang Integrasi Bangsa

Integrasi bangsa atau integrasi nasional adalah terminologi umum yang dikenal masyarakat luas terutama lagi di kalangan akademik dan ilmuwan politik. Kata kerja integrasi adalah mengintegrasikan yang berarti membuat utuh, menyatukan atau menyempurnakan bagian-bagian semula yang terpisah. Howard Wriggins dalam Muhaimin & Andrew (1982) menyatakan integrasi bangsa berarti penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Integrasi bangsa akan mengarah pada penggabungan unsur-unsur yang saling berbeda menjadi sesuatu yang lebih terpadu dan bagian-bagiannya saling berhubungan dengan erat. Definisi lain integrasi nasional diartikan sebagai upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Bahar & Hudawatie, 1998).

Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, usaha membangun integrasi bangsa menjadi persoalan penting dan menentukan kelangsungan bangsa. Integrasi bangsa diperlukan agar masyarakat yang terbagi dalam berbagai kelompok dapat menyatukan diri dan bersedia mendukung keberadaan bangsa sebagai kesatuan hidup.

Salah satu upaya mengembangkan integrasi bangsa adalah dengan menciptakan terjadinya konsensus nilai di masyarakat. Howard Wriggins dalam Muhaimin & Andrew (1983) menyatakan bahwa salah satu kenyataan sosial politik yang dapat mengembangkan integrasi adalah ideologi yaitu serangkaian ide-ide mengenai penetapan tujuan masyarakat dan cara mencapai tujuan tersebut. Ideologi ini harus dapat diterima apabila dimaksudkan untuk mempengaruhi birokrasi negara dan untuk menyentuh hati dan fikiran masyarakat. Ahli lain, Myron Weiner dalam Muhaimin & Andrew (1983) menyebut adanya integrasi nilai sebagai salah satu jenis integrasi. Integrasi nilai adalah pengakuan masyarakat akan adanya konsensus nilai umum yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Penerimaan akan nilai ini berguna sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Masyarakat menjadikan nilai bersama sebagai acuan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik pada akhirnya akan memperkuat integrasi dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan Pancasila, dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maka nilai-nilai dalam ideologi diyakini pula dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan integrasi dan dapat berfungsi sebagai integrasi nilai bagi masyarakat Indonesia. Pengakuan dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan integrasi nasional.

Bertolak pada pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai integratif bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai nilai integratif maka secara ideal merupakan konsensus atau kesepakatan masyarakat sebagai nilai bersama yang dihormati dan diakui bersama. Penerimaan atas nilai integratif Pancasila selanjutnya dijadikan acuan dalam memelihara tertib sosial dan penyelesaian konflik. Proses berikutnya adalah serangkaian nilai konsensus tersebut ditetapkan sebagai tujuan atau cita-cita masyarakat dalam bernegara. Pancasila terangkat posisinya sebagai ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara berarti menjadikannya sebagai cita-cita hidup bernegara dan norma hidup bernegara. Pada posisi yang demikian ideologi Pancasila akan bersinggungan dengan agama yang juga berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur hidup manusia. Karena itu hubungan antara agama dan Pancasila adalah berada pada aspek Pancasila sebagai ideologi. Antara agama dan ideologi Pancasila sama-sama memiliki kepentingan dalam

pengaturan hidup manusia Indonesia. Tarik-menarik antara agama dan Pancasila dalam memperebutkan ketaatan masyarakat agar bersedia diatur olehnya menimbulkan dilema masyarakat mengenai arah ketundukkannya. Apakah loyal pada agama ataukah loyal kepada Pancasila. Perebutan wewenang antara agama dan Pancasila dalam masyarakat majemuk yang ingin mempertahankan integrasi tentu dapat menimbulkan masalah. Kemungkinan yang terjadi adalah kemenangan agama atas Pancasila dapat menimbulkan gejala politisasi agama atau kesan negara dalam naungan sebuah agama. Sebaliknya kemenangan Pancasila atas agama dianggap sebagai peminggiran agama dalam negara atau agama tidak diberi tempat dalam negara Indonesia. Hubungan yang antagonis antara agama dan Pancasila tidak produktif dalam negara yang plural.

Hal yang mendasar untuk keperluan integrasi bangsa yang dibutuhkan adalah hubungan atau interaksi yang sehat dan proporsional antara agama dan Pancasila. Hubungan yang demikian dapat diawali dengan memetakan tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila berdasarkan atas keyakinan agama yang dianut. Dengan memetakan tanggapan masyarakat dapat diketahui arah kecenderungan dari pandangan dan sikap mereka terhadap Pancasila. Dalam hubungannya dengan Pancasila sebagai nilai integratif maka dapat diasumsikan bahwa apabila pandangan dan sikap masyarakat mengakui dan menerima Pancasila sebagai ideologi sekaligus nilai bersama maka dimungkinkan dapat memperkuat integrasi sosial masyarakat. Namun apabila masyarakat tidak mau mengakui dan menerimanya maka masyarakat akan kehilangan nilai bersama yang selama ini dijadikan rujukan sebagai nilai yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat memperlemah integrasi bangsa.

Cara Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di kota Surakarta dengan populasi warganegara Indonesia berdasar klasifikasi agama yaitu umat Hindu, Budha, Islam, Kristen Katolik, dan Protestan.

2. Identifikasi variabel penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah tunggal yaitu tanggapan umat beragama terhadap Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa. Dalam variabel ini terdapat konsep tanggapan yang terbagi atas pandangan dan sikap, umat beragama, Pancasila dan integrasi bangsa.

3. Unit analisis, populasi dan sampel penelitian

Unit analisisnya adalah umat beragama yang ada di Kota Surakarta dengan populasi individu-individu yang menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan keagamaan. Data penelitian berupa sikap dan pandangan umat beragama terhadap Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa.

Teknik sampling adalah *non-random sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Akan dipilih para tokoh agama dari berbagai agama tersebut yang dianggap memiliki otoritas sehingga pandangan-pandangannya bisa mewakili pandangan umat beragama yang diikutinya. Dalam penelitian ini berhasil didapatkan sebanyak 29 responden dengan perincian ; Hindu : 4 orang, Budha : 4, Islam : 11 orang, Katolik : 4 orang, dan Kristen : 6 orang. Responden pada umumnya bekerja di lembaga sosial atau lembaga keagamaan.

4. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), dimana ketiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan aktifitasnya berbentuk interaktif dengan pengumpulan data dan sebagai proses siklus (Bogdan & Biklen, 1982). Hasil pengumpulan, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan disajikan secara deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Tanggapan terhadap Nilai Pancasila

Tanggapan umat beragama terhadap nilai Pancasila sesuai dengan asumsi penelitian ini bahwa keyakinan agama amat berpengaruh atas tanggapan mereka terhadap Pancasila, maka amat dipengaruhi oleh keyakinan teologis dari masing- masing agama. Bagi kalangan umat Hindu dan Budha terdapat kesamaan pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang luhur, baik, normatif dan merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang diyakini bersumber pada nilai-nilai Hindu dan Budha pada masa lalu. Menurut umat Hindu nilai-nilai Pancasila senafas dengan ajaran Hindu. Nilai Pancasila bisa juga menjadi pedoman hidup karena bersumber dan sangat cocok dengan nilai ajaran Hindu. Keduanya dianggap sama-sama kearah kebaikan. Orang Hindu dibolehkan memilih nilai yang dianggap baik dan semuanya mengarah ke kebaikan . Ekspresi kebebasan ini menurut I Nyoman Tika dalam (Yewangoe, 2002) termuat dalam Bhagawat Gita, Bab 7, 21 :

“Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama (bakta), dengan bentuk apapun keyakinan yang tidak berubah itu sesungguhnya bersumber dari Aku sendiri”

Berdasar ini orang Hindu dapat menerima semua nilai kebaikan, agama lain dan sebutan Tuhan menurut pemeluk agama lain yang menurutnya pula bersumber pada Tuhan yang satu. Nilai Pancasila adalah nilai baik sehingga dapat diterima dan ditaati. Tunduk pada nilai-nilai Pancasila dan hukum-hukum negara justru dianjurkan dalam agama Hindu karena merupakan bagian dari Ajaran Catur Guru yaitu Guru Wisesa. Umat Hindu tunduk pada Guru Wisesa yaitu pemerintah atau pemimpin negara. Perbuatan yang melanggar nilai-nilai negara dianggap melanggar ajaran Hindu.

Bagi umat Budha nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai jalan atau cara mencapai kesempurnaan hidup. Budha adalah prinsip hidup, ajaran tentang pelajaran baik sedang Pancasila adalah juga prinsip-prinsip hidup kaitannya dengan hidup bernegara dan berpemerintahan yang baik. Jadi menurut umat Budha nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Budha. Diakui bahwa ajaran tentang Pancasila berasal dari Budha. Budha memiliki suatu kode etik. Kode etik tersebut adalah Pancasila (lima larangan), Empat Sifat Luhur (Brahma Vihara), Sepuluh Paramitta (kebajikan) dan Delapan Jalan Utama (Narada, 1995). Orang Budha menghubungkan ajaran Pancasila (Lima Larangan) dengan konsep Pancasila yang sekarang. Dengan demikian pengakuan akan Pancasila semakin dikokohkan dengan menghubungkan sejarah atau asal usul Pancasila yang dianggap berasal pula dari ajaran Budha. Hal ini semakin meneguhkan pandangan umat Budha bahwa Pancasila memang sangat sesuai dengan nilai-nilai agama Budha. Yang menarik bahwa umat Hindu dan Budha memandang nilai-nilai yang termuat pada P4, sekalipun telah ditiadakan, tetap merupakan nilai kebaikan dan patut dijalankan. Kalaupun ada kesalahan mengenai Pancasila dan P4 di masa lalu hal itu bukan P4 yang salah atau tidak baik tetapi justru pengamalan nyata dari nilai-nilai Pancasila itu yang tidak diwujudkan secara benar. Mereka tetap menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal yang demikian tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Kalangan muslim (umat Islam) memandang bahwa kelima nilai Pancasila: nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan adalah sesuatu yang senyatanya ada dalam setiap pribadi manusia. Nilai-nilai tersebut adalah potensi atas fitrahnya sebagai manusia dan karena itu bersifat manusiawi, semua manusia memiliki dan mengakui nilai demikian. Selanjutnya pemahaman dan penafsiran atas nilai yang bersangkutan berbeda-beda tiap orang. Pemahaman yang benar dan seharusnya adalah berdasarkan bimbingan agama Islam. Menurut umat Islam, agama Islamlah yang bertugas memberi

tuntunan pemahaman dan penafsiran atas nilai-nilai tersebut. Tanpa bimbingan atau isi dari agama maka nilai tersebut tidak bermakna atau kosong tanpa ada arti. Dengan demikian bagi umat Islam, Pancasila adalah istilah kesepakatan atas kelima nilai. Kata kesepakatan itu tidak sampai pada perumusan makna dari masing –masing sila. Nilai itu baru bermakna bila mendapat isi dari agama yaitu Islam.

Umat Kristen dan Katolik memiliki pandangan serupa mengenai Pancasila. Bagi mereka nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai ideal hidup kenegaraan. Umat Kristen maupun Katolik mampu membedakan bahwa Pancasila terkait dengan nilai duniawi sedang ajaran agama adalah nilai Illahi. Ketundukan pada nilai-nilai Pancasila tidaklah bertentangan dengan ajaran agama. Umat Kristen dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila di satu sisi dan nilai nilai agama disisi lain dengan tanpa mempertentangkannya. Hal demikian dapat mereka jalankan karena umat Kristen maupun Katolik mengenal dua dimensi yang berbeda yaitu dimensi duniawi dan dimensi Illahi. Landasan teologi yang dipakai kedua umat beragama tersebut adalah kisah jawaban Yesus ketika ditanya apakah orang boleh membayar pajak pada kaisar. Jawaban Yesus selanjutnya termuat dalam Surat Matheus 22 : 21 yang berbunyi “ Berikanlah kepada Kaisar apa yang mejadi hak Kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah”. Tunduk pada hukum-hukum duniawi adalah bagian penting dalam rangka menuju dimensi Illahi (kerajaan Allah di masa datang). Baik ajaran Kristen dan Katolik mengenal ajaran pokok yaitu Ajaran Kasih yang dianggap juga tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, misal tentang ajaran kasih sayang, mencintai, keadilan dan sebagainya. Kristen dan Katolik pada dasarnya adalah agama nilai, tentang prinsip-prinsip sedang Pancasila juga berisi nilai-nilai.

2. Tanggapan terhadap Hubungan Agama dan Pancasila

Umat Hindu dan Budha menganggap Pancasila bukanlah saingan agama mereka. Hal demikian sesuai dengan pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dan sangat cocok dengan ajaran agama. Meskipun ajaran Pancasila bersesuaian dengan nilai-nilai agama namun mereka masih dapat membedakan bahwa Pancasila adalah prinsip hidup bernegara sedang agama adalah prinsip keyakinan. Agama bagi mereka berada di atas Pancasila. Bagi umat Budha Pancasila adalah garis besar hidup bermasyarakat sedang Budha memberi pelajaran bagaimana mencapai kesempurnaan hidup. Justru di negara Pancasila umat Hindu dan Budha merasa mendapat tempat dan perlindungan dalam menjalankan ajaran agamanya. Mematuhi hukum negara Pancasila bagi umat Budha adalah suatu seruan agama. Seorang narasumber menyatakan “Seorang Budhis harus tunduk pada hukum negara karena

ini sesuai dengan anjuran Sang Budha yaitu kamu sebagai rakyat berlakulah sebagai rakyat yang baik” (wawancara dengan Junaedi, tgl 26-09-05).

Umat Islam mengharapkan hendaknya Pancasila tidak perlu lagi dihubung-hubungkan dengan agama (Islam). Alasan atas keinginan ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang jelas antara Islam dengan Pancasila serta adanya pengalaman masa lalu mengenai pertentangan antara pendukung Islam dengan pendukung negara Pancasila yang dirasakan merugikan umat Islam. Dari alasan ini berarti umat Islam memandang pertentangan hubungan antara Islam dan Pancasila adalah sebab kepentingan saja sedangkan secara substansial nilainya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan bahkan tidak perlu dipertentangkan antara Islam dengan Pancasila karena nilai Pancasila dengan Islam berbeda. Islam berasal dari Allah sedang Pancasila adalah hasil karya manusia Indonesia . Kalaupun terdapat kebenaran dan kebaikan atas nilai Pancasila karena hal tersebut adalah keluar dari orang-orang beragama termasuk umat Islam.

Bagi umat Kristen dan Katolik yang membedakan antara hal keduniawian dengan dimensi Illahi maka Pancasila adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan agama. Sesuatu yang bisa dibedakan kedudukannya namun tidak dalam pertentangan. Bahwa Pancasila adalah landasan hidup bernegara sedang agama adalah landasan iman dan ibadah adalah hal yang bisa diterima. Kedua umat tersebut dapat menjalankan keduanya secara bersamaan tanpa merasa ada pertentangan antara keduanya. Dan hal demikian tidak melanggar ajaran agama. Menurut umat Kristen dan Katolik, kedudukan agama dan lembaga agama, seperti gereja adalah terpisah dengan politik termasuk didalamnya Pancasila. Pandangan ini selain didasarkan atas Al Kitab Surat Matteus 22:21 juga pengakuan atas pengalaman kegagalan bersatunya negara dan agama di Eropa pada Jaman Pertengahan. Mereka menyetujui bahwa agama dapat berjalan dengan Pancasila namun jangan sampai Pancasila mengatur masalah iman dan lembaga gereja. Karena dengan pengaturan ini berarti Pancasila telah masuk dalam wilayah diluar wilayahnya yaitu dimensi Illahi. Menurut Simatupang (1995) harus di jauhi usaha “mengsakralkan” Pancasila yaitu membuat suatu sistem ide-ide dan peraturan-peraturan yang kurang lebih sistematis berdasar Pancasila. Hal ini terjadi karena iman Kristen dan Pancasila tidak dapat dicampuradukkan. Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen membangun masyarakat, bangsa dan negara Kristen melainkan untuk bersama-sama dengan orang lain membangun masyarakat, bangsa dan negara yang baik di mana terdapat keadilan, kasih, kemanusiaan, serta persaudaraan. Hal ini juga menjadi cita cita dalam negara Pancasila.

3. Tanggapan terhadap Pancasila Sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Umat Hindu dan Budha sangat setuju bila Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa atau alat pemersatu. Mereka berpandangan nilai-nilai Pancasila adalah nilai kebaikan yang semua agama juga memilikinya sehingga dapat menyatukan. Nilai-nilai Pancasila dapat menetralkan perbedaan di antara nilai-nilai agama yang ada. Dengan demikian mereka menerima nilai Pancasila sebagai nilai pemersatu dikarenakan nilai-nilai Pancasila dianggap baik dan semua agama mengakui nilai tersebut. Dengan diterimanya oleh semua umat beragama maka sudah sepantasnya bahwa Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Nilai-nilai agama pun dapat menjadi pemersatu asal nilai-nilai itu bersifat umum dan bisa pula diterima oleh orang yang beragama lain.

Fungsi integratif Pancasila oleh kalangan Islam diterima karena kenyataan historis bahwa Pancasila menjadi kesepakatan para pendiri bangsa saat itu dalam mempersatukan golongan yang bertikai yaitu golongan nasionalis dan Islam. Sebagian umat Islam menyatakan bahwa Pancasila sebagai perekat bangsa adalah Pancasila yang tertuang dalam "Piagam Jakarta" karena dari piagam itulah yang benar-benar menyatukan perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dengan golongan Islam dalam menentukan dasar negara. Persetujuan atas kesepakatan itu dapat diterima namun dengan rasa berkorban dan rasa "terpaksa" untuk sebuah kepentingan bersama. Seorang narasumber menyatakan "Pancasila sebagai konsensus itu adalah konsensus yang dipaksakan namun ada hikmahnya bagi umat Islam yaitu dengan cara ini dapat mempersatukan bangsa" (wawancara dengan Achmad Slamet, tgl 07-9-05). Jadi bagi kalangan umat Islam fungsi Pancasila dapat menyatukan namun ada pengorbanan pada umat Islam. Bahkan sebagian kalangan Islam menyatakan terdapat pengorbanan yang lebih jauh dan besar lagi yaitu umat Islam mengorbankan syariat Islam tidak berlaku di Indonesia.

Adapun kedudukan lain dari Pancasila selama ini adalah dalam konteks kepentingan politik dalam kurun waktu tertentu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah terbatas untuk kehidupan bernegara tanpa perlu diadakan perumusan dan penjabaran lebih lanjut atas nilai-nilai Pancasila. Perumusan lebih lanjut dan tafsir yang berlebihan atas nilai-nilai Pancasila dapat membingungkan umat dan dianggap mengganggu akidah umat Islam. Misalkan dengan istilah "Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan". Pancasila sebagai dasar negara adalah kesepakatan mayoritas bangsa yang dalam diri umat Islam sendiri mengakui ada sebagian dari umat Islam yang tidak dapat menerimanya. Tugas umat Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam negara

Pancasila. Memperjuangkan syariat Islam, hukum Islam dan masyarakat Islam bukanlah suatu usaha untuk menggugat dasar negara Pancasila. Sebagian umat yang menginginkan syariat Islam tegak secara tekstual dalam negara maka menginginkan Islam sebagai dasar negara bukan Pancasila, meskipun secara eksplisit tidak mengatakan menolak Pancasila.

Kalangan Kristen dan Katolik melihat Pancasila sebagai sarana pemersatu dari sisi sejarahnya. Dari sudut historis mereka memandang bahwa Pancasila pada mulanya memang dimaksudkan untuk mempersatukan bangsa yang sedang berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pancasila adalah kesepakatan bangsa yang waktu itu sebagai sarana untuk mempersatukan kelompok atau golongan terutama golongan Islam dan nasionalis. Dari pengalaman sejarah yang demikian umat Kristen dan Katolik mengharapkan Pancasila tetap dipertahankan sebagai kesepakatan bangsa. Selama bangsa masih sepakat dengan Pancasila maka diyakini bangsa ini tidak akan pecah. Bagi mereka Pancasila telah memberi ruang integrasi yang baik bagi semua pemeluk agama dan negara memberi perlindungan pelaksanaan ibadah agama. Kedudukan lain dari Pancasila tidak dipersoalkan karena dianggap tidak berhubungan dengan keyakinan agama. Berbagai macam sebutan Pancasila hanyalah sebatas dalam konteks bernegara dan kepentingan politik saat itu.

Pada umumnya semua kelompok umat beragama mengakui Pancasila sebagai sarana integrasi bangsa. Pengakuan tersebut berdasar keyakinan mereka bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai integratif yang ditandai dengan kenyataan bahwa semua orang setuju terhadap nilai tersebut dan merupakan nilai yang bersifat umum, terlepas dari penafsiran masing-masing umat beragama terhadapnya. Hal demikian dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pengakuan juga ada yang didasarkan pada sejarah yang membuktikan bahwa Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa saat itu untuk mempersatukan bangsa. Namun demikian pandangan yang mengakui nilai integratif Pancasila tidak serta merta menjadikan mereka setuju terhadap Pancasila sebagai sarana integrasi. Pada kalangan Islam ada yang tidak setuju serta menunjukkan sikap tidak jelas terhadap nilai integratif Pancasila. Pengakuan terhadap Pancasila adalah sebatas pengakuan empirik bahwa memang Pancasila dalam sejarahnya pernah menjadi konsensus bangsa. Pancasila sebagai konsensus bangsa dianggap merugikan umat Islam. Mereka menginginkan bahwa Piagam Jakarta yang menjadi konsensus dan pemersatu bangsa. Mereka yang tidak setuju mengajukan Islam sebagai nilai integratif sebab terdapat keyakinan bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin* yang dapat mempersatukan bangsa.

Kesimpulan

- a. Tanggapan umat beragama terhadap Pancasila menunjukkan adanya pandangan dan sikap yang beragam yang disebabkan oleh pertimbangan keyakinan agama yang dianutnya. Keyakinan agama berpengaruh besar dalam menanggapi Pancasila dalam hal pemahaman, pandangan dan sikap. Mereka menerima Pancasila menurut pernyataan mereka sendiri sejalan dengan ajaran agama yang dianut.
- b. Pancasila adalah kata kesepakatan yang diterima oleh umat beragama di Indonesia. Penerimaan atas Pancasila tidak sampai memperlakukan Pancasila sebagai orientasi baru yang akan menggeser agama. Umat beragama masih dapat membedakan antara agama dan Pancasila serta tidak berpandangan bahwa Pancasila sebagai agama atau pandangan hidupnya. Pancasila adalah norma hidup bernegara sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara. Sebagai dasar negara maka nilai Pancasila adalah norma kesepakatan yang selanjutnya menjadi sumber normatif pembuatan aturan perundangan negara. Sebagai ideologi negara maka nilai Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara.

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul & Armawi, Armaedy (ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : UGM Pres
- Aminudin . 1999. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bahar, Saafroedin & Hudawati, Nannie (Peny). 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta : Set Neg RI
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung : Rosda Karya
- Muhaiman, Yahya & Anderw, Mc. 1982. *Masalah masalah pembangunan politik*. Yogyakarta : UGM Press
- Narada. 1995. *Sang Budha dan Ajarannya*. Jakarta : Yayasan Paramadina Arama
- Nottingham, K Elizabeth. 1994. *Agama dan Masyarakat*. Pent. Abdul Muis Naharong. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Pudja, G. 1982. *P4 dan Ajaran Hindu*. Cetakan IV. Tanpa penerbit
- Simatupang. 1995. *Iman Kristen dan Pancasila*. BPK Gunung Mulia : Jakarta
- Shcumann, Olaf. 2000. *Wacana Civil Religion di Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan.

Suseno, Franz Magnis. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta : Gramedia

Suseno, Franz Magnis. 1999. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia

Syamsuddin, Nazarudin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta : Gramedia

Usman, Oetojo & Alfian (ed). 1991. *Pancasila sebagai ideologi*. Jakarta : BP7

Yatim, Badri. 1999. *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Logos Wacana Ilmu : Jakarta
Yewangoe (Kt. Pengantar). 2002. *Agama dan Negara*. Yogyakarta : Institut Dian /
Interfidei

----- 1998. *Ketetapan-Ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998*. Jakarta : Sinar Grafika